



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO
Jalan Seroja No. 252 ☎ 0485 - 21039 Sengkang ✉ 90911

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wajo.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.

Memperhatikan : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan ASSALAM Nomor : 01/YPPA/XI-2007 Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.

- Kedua** : Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 09 Januari 2008

✓ KEPALA,



Drs. H.A. SYAHRULYALI R., M.Ag.
NIP. 150209948

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan ASSALAM di Pitumpanua
3. Kepala Madrasah yang bersangkutan.